



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 420 / 62 / 2014**

*Tentang*

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
PEDULI BANGSA OCIMALOLEO  
KECAMATAN OBI SELATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Subur Karamaha. Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 420 / 10 / YSK / IX / 2013
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Peduli Bangsa Ocimaloleo yang berada di Desa Ocimaloleo Kecamatan Obi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Subur Karamaha Kecamatan Obi Selatan dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta tersebut
- c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961 )
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264 )
3. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Subur Karamaha  
Alamat : Desa Ocimaloleo Kec. Obi Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SMP Peduli Bangsa Ocimaloleo  
Alamat : Desa Ocimaloleo Kec. Obi Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U /2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dicantum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan d : Labuha  
Pada Tanggal : 21 Januari 2014

Kepala Dinas  
Pemerintah Kabupaten  
DINAS PENDIDIKAN  
ISWAN HASJIM, ST.MT  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Obi Selatan
8. Kepala UPTD Kecamatan Obi Selatan
9. Ketua Yayasan Subur Karamaha
10. Arsip.